



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili dan menetapkan perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H, dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Samsiah binti Sanmungin, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan tani, alamat di Jl. Ir Soekarno RT.12.RW.03 Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito kuala , sebagai **Pemohon I**;

Musodikun bin M.Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA. pekerjaan tani, alamat di Jl. Ir Soekarno RT.12.RW.03 Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala , , sebagai **Pemohon II**;

Miftahul Alim bin M.Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA , pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Pramuka Komp. Semanda RT.20, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III**;

Hamdi bin M.Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA. pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Ir Soekarno RT.12.RW.03 Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala , sebagai **Pemohon IV**;

Susunan Majelis yang bersidang adalah:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Drs. H. SYAKHRANI | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. HIKMAH, S.Ag., M.Sy | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. ANAS RUDIANSYAH, SHI., MH | sebagai Hakim Anggota; dibantu |
| Hj.KHAIRIAH,S.Ag, | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dipanggil menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I,II, III, dan IV datang menghadap dipersidangan;

Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tertanggal 4 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0002/Pdt.P/2017/PA.Mrb tanggal 3 Januari 2017 ;

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Pemohon I:

Bagaimana sikap saudara terhadap surat permohonan tersebut ?

Saya tetap meneruskan permohonan tersebut;

Apakah ada perubahan atau tambahan pada surat permohonan tersebut?

Ya, ada perubahan dan tambahan, yaitu pada posita no 1 disitu tertulis Bahwa pada tahun 2009 telah meninggal duniai anak, ayah kandung/suami dari para Pemohon yang bernama M.Yusuf bin Sanraji, yang benar adalah Bahwa pada tahun 2009 telah meninggal dunia M.Yusuf bin Sanraji suami dari Pemohon I bernama Samsiah binti Sanmungin dan ayah kandung dari Pemohon II,III dan IV

Untuk keperluan apa saudara mengajukan permohonan Penetapan ahli waris tersebut?

Apakah ada lagi yang diperbaiki?

Ya, masih ada yaitu pada posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6 di tambah, yaitu permohonan ini diperlukan untuk mengurus perubahan identitas dalam buku tanah dengan hak pakai No.1604 di Desa Handil Barabai.

Apakah ada ahli waris lain selain saudara berempat?

Tidak ada, karena kedua orang tua almarhum M. Yusuf bin Sanraji sudah meninggal dunia terlebih dahulu,

Apakah almarhum M.Yusuf ada mempunyai istri lain selain Pemohon I

Tidak ada istri lain selain saya.

Apakah almarhum M.Yusuf ada mempunyai anak angkat?

Tidak ada mempunyai anak angkat.

Apakah almarhum M.Yusuf sebelum meninggal dunia ada mempunyai wasiat setelah ia meninggal dunia?

Tidak ada mempunyai wasiat.

Kepada Pemohon II

Bagaimana sikap saudara terhadap surat permohonan tersebut ?

Saya tetap meneruskan permohonan tersebut;

Apakah ada perubahan atau tambahan pada surat permohonan tersebut?

Ya, perubahan dan tambahan sama seperti Pemohon I

Apakah ada yang mau ditambah atau dirubah lagi?

Cukup.

Kepada Pemohon III

Bagaimana sikap saudara terhadap



surat permohonan tersebut ?

Saya tetap meneruskan
permohonan tersebut;

Apakah ada perubahan atau
tambahan pada surat permohonan
tersebut?

Ya, Perubahan dan tambahan
sama seperti Pemohon I.

Apakah ada yang mau ditambah atau
dirubah lagi?

Cukup.

Kepada Pemohon IV

Bagaimana sikap saudara terhadap
surat permohonan tersebut ?

Saya tetap meneruskan
permohonan tersebut;

Apakah ada perubahan atau
tambahan pada surat permohonan
tersebut?

Ya, Perubahan dan tambahan
sama seperti Pemohon I.

Apakah ada yang mau ditambah atau
dirubah lagi?

Cukup.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I,II,III dan IVI menyatakan
bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat-surat dan
saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IVI menyerahkan fotokopi
bukti surat-surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Kartu tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten
Barito Kuala atas nama Pemohon I Samsiah Nomor
6304074307550020 tanggal 13 Desember 2012, kemudian dicocokkan
dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi
tanda bukti P.I ;
2. Kartu tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten
Barito Kuala atas nama Pemohon II Mosdikun Nomor
6304070609710002 tanggal 22 November 2012, kemudian dicocokkan



dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.II ;

3. Surat Keterangan Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemohon III Miftahul Alim Nomor 470/002351-02-DUK/DIPENCAPIL tanggal 130 Juni 2016, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.III ;

4. Kartu tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon IV Hamdi Nomor 6304070508810002 tanggal 21 November 2012, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.IV ;

5. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/285/DJ/VI/2016 tanggal 16 Mei 2016 atas nama M.Yusuf dikeluarkan oleh Kepala Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.V;

6. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/626/DJ/VI/2016 tanggal 12 Desember atas nama Sanraji ayah kandung M.Yusuf dikeluarkan oleh Kepala Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.VI;;

7. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/625/DJ/VI/2016 tanggal 12 Desember 2016 atas nama Sangen, ibu kandung M.Yusuf dikeluarkan oleh Kepala Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.VII

8. Silsilah Garis Keturunan Keluarga almarhum M.Yusuf yang dibuat oleh Musodikun tanggal 4 Desember 2016 kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.VIII;

9. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Perkara Pengesahan Nikah, Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Mrb tanggal 16



November 2016 kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.IX;

10. Kutipan Akta kelahiran Musodikun Nomor 16197/T/2010 tanggal 8 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Brito Kuala, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.X;

11. Kutipan Akta kelahiran Miftahul Alim Nomor 159/DISP/1977 tanggal 20 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brito Kuala, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.XI;

12. Kutipan Akta kelahiran Hamdi Nomor 1761/T/2007 tanggal 12 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Brito Kuala kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.XII;

13. Buku Tanah atas nama Pemegang Hak Uliyasap bin Saruji, nomor hak Pakai 1604 tanggal 2 Maret 1988, yang Kantor Agraria Kabupaten Barito Kuala, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.XIII;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I, II, III dan IVI menyatakan telah siap dengan saksi-saksi dan mohon untuk didengar keterangannya;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi para Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Damami bin Nazamuddin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiun tani., alamat Desa Danda Jaya RT.12 RW 03, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan para Pemohon?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Samsiah, Pemohon II Musodikun, Pemohon III Miftahul Alim dan Pemohon IV Hamdii. namanya Fahrurrazi.

Apa hubungan saksi dengan para Pemohon?

Saya bertetangga dengan para Pemohon sejak sama-sama transmigrasi tahun 1983

Apa hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV?

Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II, III dan IV

Apakah saudara kenal dengan suami Pemohon I?

Ya, saya kenal namanya M.Yusuf.

Apakah suami Pemohon I masih hidup?

Suami Pemohon I sudah meninggal dunia sudah lebih dari 5 tahun karena sakit di Desa Danda Jaya.

Apakah saudara hadir saat pemakaman suami Pemohon I

Ya saya hadir.

Untuk apa para Pemohon menghadap di persidangan ini?

Para Pemohon menghadap dipersidangan ini memohon penetapan ahli waris para Pemohon dan mau memperbaiki surat tanah atas nama Uliyasap bin Saruji yang sebenarnya itu atas nama M.Yusuf bin Sanraji dan nama Uliyasap bin Saruji memang tidak ada..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ayah dan ibu suami
Pemohon I masih hidup?

Ayah suami Pemohon I sudah lama
sekali meninggal dunia, dan ibu
suami Pemohon I juga meninggal
dunia.

Apakah suami Pemohon I sebelum
menikah dengan Pemohon I pernah
menikah dengan wanita lain?

Pemohon I menikah dengan M.Ysuf
status perawan dan M.Yusuf status
jejaka.

Apakah suami Pemohon I setelah
menikah dengan Pemohon I pernah
menikah lagi?

Tidak pernah menikah lagi..

Berapa orang Pemohon I dengan
suaminya H.Suhardi dikaruniai
anak?

Pemohon I dengan almarhum
M.Yusuf dikaruniai 3 orang anak
laki-laki Pemohon II, III dan
Pemohon IV.

Apakah Pemohon I selama
pernikahan pernah bercerai?

Tidak pernah bercerai.

Apakah para Pemohon dan suami
Pemohon I pernah pindah agama
selain Islam?

Tidak pernah, mereka semua tetap
beragama Islam.

Apakah almarhum M.Yusuf suami
Pemohon I ada mempunyai anak
angkat?

Tidak ada mempunyai anak angkat.

Apakah diantara ahliwaris tidak ada
yang bersengketa?

Tidak ada yang bersengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada lagi yang disampaikan

Cukup.

Selanjutnya saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang kedua, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Damiri bin Marsirat, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Danda Jaya RT.012 RW. 003 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Samsiah, Pemohon II Musodikun, Pemohon III Miftahul Alim dan Pemohon IV Hamdii. namanya Fahrurrazi.

Apa hubungan saksi dengan para Pemohon?

Saya bertetangga dengan para Pemohon sejak sama-sama transmigrasi tahun 1983

Apa hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV?

Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon II, III dan IV

Apakah saudara kenal dengan suami Pemohon I?

Ya, saya kenal namanya M.Yusuf.

Apakah suami Pemohon I masih hidup?

Suami Pemohon I sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sudah lebih dari 4 tahun karena sakit di Desa Danda Jaya.

Apakah saudara hadir saat pemakaman suami Pemohon I

Ya saya hadir.

Untuk apa para Pemohon menghadap di persidangan ini?

Para Pemohon menghadap dipersidangan ini memohon penetapan ahli waris para Pemohon dan mau memperbaiki surat tanah atas nama Uliyasap bin Saruji yang sebenarnya itu atas nama M.Yusuf bin Sanraji dan nama Uliyasap bin Saruji memang tidak ada..

Apakah ayah dan ibu suami Pemohon I masih hidup?

Ayah dan Ibu suami Pemohon I sejak kami sama-sama bertransmigrasi ke Danda Jaya menurut cerita sudah lama meninggal dunia dan saya belum sempat mengenalnya.

Apakah suami Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah dengan wanita lain?

Pemohon I menikah dengan M.Ysuf status perawan dan M.Yusuf status jejak.

Apakah suami Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon I pernah menikah lagi?

Tidak pernah menikah lagi..

Berapa orang Pemohon I dengan suaminya H.Suhardi dikaruniai anak?

Pemohon I dengan almarhum



M.Yusuf dikaruniai 3 orang anak laki-laki Pemohon II, III dan Pemohon IV.

Apakah Pemohon I selama pernikahan pernah bercerai?

Tidak pernah bercerai.

Apakah para Pemohon dan suami Pemohon I pernah pindah agama selain Islam?

Tidak pernah, mereka semua tetap beragama Islam.

Apakah almarhum M.Yusuf suami Pemohon I ada mempunyai anak angkat?

Tidak ada mempunyai anak angkat.

Apakah diantara ahliwaris tidak ada yang bersengketa?

Tidak ada yang bersengketa

Apakah ada lagi yang disampaikan

Cukup.

Selanjutnya saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I Pemohon II dan III dan Pemohon IV menyatakan mencukupkan pembuktiannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon keterangan dan bukti-bukti yang ada dapat diterima dan mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai. Kemudian sidang dinyatakan diskors untuk musyawarah majelis dan mempersilakan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan Pemohon 1, Pemohon II dan Pemohon III dipanggil kembali masuk ke ruang sidang, kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:



- 2.1. Samsiah binti Sanmungin (sebagai istri);
- 2.2. Musodikun bin M.Yusuf (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.3. Miftahul Alim bin M.Yusuf (sebagai anak laki-laki kandung);
- 2.4. Hamdi bin M.Yusuf (sebagai anak laki-laki kandung)

adalah ahli waris dari Almarhum M.Yusuf bin Sanraji;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut::

- 3.1 Samsiah binti sanmungin mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$
=12,5 %

- 3.2 Musodikun bin M.Yusuf mendapatkan bagian $\frac{2.3}{8}$
=29,1 %

- 3.3 Miftahul Alim bin M Yusuf mendapatkan bagian $\frac{2.3}{8}$
=29,1 %

- 3.4 Hamdi bin M.Yusuf mendapatkan bagian $\frac{2.3}{8} + 29,1 \%$

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Setelah penetapan ini dibacakan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI,

KETUA MAJELIS

Hj. KHAIRIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI